

TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PERDAGANGAN SEKSUAL PADA ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI BENTUK PELANGGARAN HAM (HAK ASASI MANUSIA) DI KOTA BANDUNG

Nurul Aisyah Fitriani, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia

Email: nurulaisyah19999@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com, mademinggu21@gmail.com

ABSTRAK

Kejahatan mengenai perdagangan seksual terhadap anak di bawah umur termasuk ke dalam eksploitasi anak, yang dimana perdagangan terhadap anak dilakukan melalui pengancaman dan pemaksaan terhadap anak. Bahwa pelaku yang melakukan perdagangan seksual terhadap anak di bawah umur dapat dikatakan sebagai “trafficker”. Timbulnya kejahatan perdagangan seksual pada anak di bawah umur terjadi dikarenakan oleh beberapa faktor. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah faktor penyebab terjadinya perdagangan seksual pada anak di bawah umur di Kota Bandung dan bagaimana sanksi pidana kejahatan perdagangan seksual pada anak di bawah umur dikategorikan sebagai bentuk dari pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia). Penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Berdasarkan hasil penelitian bahwa proses terjadinya perdagangan seksual pada anak di bawah umur yaitu melalui proses perekrutan penipuan pekerjaan, dan adanya faktor ekonomi. Dimana tindak pidana pada pelaku perdagangan seksual pada anak di bawah umur diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perdagangan seksual pada anak di bawah umur di kategorikan sebagai pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) berat, karena perdagangan seksual ini mencederai harkat dan martabat seorang anak dimana pelacuran secara paksa ini merenggut terhadap hak anak.

Kata Kunci : Perdagangan Seksual, Pidana, HAM (Hak Asasi Manusia)

ABSTRACT

Crimes regarding sexual trafficking of minors are included in the exploitation of children, in which trafficking in children is carried out through threats and coercion of children. That perpetrators who carry out sexual trafficking of minors can be said to be "traffickers". The emergence of sexual trafficking crimes in minors occurs due to several factors. The problems that arise are 1) What are the factors that cause sexual trafficking in minors in the city of Bandung? 2) How are the criminal sanctions for the crime of sexual trafficking in minors categorized as a form of human rights violation? This study uses an empirical research type. The process of sexual trafficking in minors is through the recruitment process and job fraud, and aggravated by economic factors. The crime of sexual trafficking in minors is regulated in Article 2 of Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Criminal Acts of Trafficking in Persons. Sexual trafficking in minors is categorized as a serious human rights violation, because such sexual trafficking affects the dignity of a child where forced prostitution deprives children of their rights.

Keywords: Sexual Trafficking, Criminal, HAM (Human Rights)

I. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan suatu bentuk ancaman dan pemaksaan seksual, yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. Berbisnis seks pada anak di bawah umur bagi para muncikari adalah bisnis yang menggiurkan karena dari bisnis ini dapat meraup ratusan juta rupiah, dalam mencari mangsa muncikari tidak hanya sendirian tetapi mempekerjakan pihak lain atau yang disebut sebagai “kolektor” (Yuwono, 2015).

Anak merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sebagai bentuk karunia terbesar bagi keluarga, agama, bangsa bahkan negara. Menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang

masih dalam kandungan. Bahwa meningkatnya perdagangan manusia terkhusus pada anak terjadi akibat adanya krisis ekonomi, selain dari faktor ekonomi faktor lainnya yaitu bahwa adanya pengaruh dari segi pendidikan yang dimiliki oleh mereka.

HAM (Hak Asasi Manusia) merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seluruh manusia yang diberikan sejak lahir, dimana seluruh manusia dalam berkehidupan memiliki hak-hak dalam kehidupannya. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi HAM (Hak Asasi Manusia) terhadap anak, maka negara berhak untuk memberikan sanksi kepada oknum-oknum swasta yang melakukan pelanggaran terhadap kejahatan HAM (Hak Asasi Manusia). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah faktor penyebab terjadinya perdagangan seksual pada anak di bawah umur di Kota Bandung

II. METODE PENELITIAN

Penelitian masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Pendekatan Empiris atau yang dengan istilah lain biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan (Duryadi, 2021).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Faktor Penyebab Terjadinya Perdagangan Seksual Pada Anak di Bawah Umur di Kota Bandung

a. Pengertian Kejahatan, Perdagangan Seksual dan Anak

Kejahatan menurut Sutherland yaitu perilaku penyimpangan sosial masyarakat yang keluar dari norma dan nilai sosial, perilaku ini menjadi penentu dalam pelanggaran ketentuan hukum pidana, sehingga seseorang yang melakukan kejahatan haruslah dihukum sesuai dengan keteraturan sosial yang berlaku di masyarakat. Sedangkan menurut J.E. Sahetapy dalam buku Paradoks Kriminologi bahwa kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penamaan yang relatif, mengandung variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif), yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, suatu perkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu (Sutherland, 2017).

Perdagangan seksual biasanya disebut juga sebagai prostitusi, yang dimana menurut Koentjoro bahwa perdagangan seksual adalah kegiatan seks di luar nikah yang ditandai oleh kepuasan dari berbagai macam orang yang melibatkan beberapa pria yang dilakukan demi uang dan dijadikan sebagai sumber pendapatan (Koentjoro, 2004). Sementara menurut Prof W.A Bonger prostitusi yaitu suatu gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian (Bonger, 1967).

Perdagangan seksual dikatakan sebagai prostitusi atau pelacuran yaitu penjualan jasa seksual untuk uang, orang yang melakukan penjualan jasa seksual disebut dengan pekerja seks komersial (PSK). Prostitusi juga dapat diartikan sebagai pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan. Anak adalah salah satu aset untuk memajukan bangsa. Pengertian anak menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebutkan bahwa anak di bawah umur adalah apabila anak tersebut belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun. Sementara menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak adalah yang disebut anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Sementara menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Dony Pribadi 2018).

Anak menurut Dharma Wanita adalah bahwa anak bukan orang dewasa dalam bentuk kecil, melainkan manusia yang oleh karena kondisinya belum mencapai taraf pertumbuhan dan perkembangan yang matang, maka segala sesuatunya berbeda dengan orang dewasa pada umumnya. Sementara menurut Suryana, bahwa anak adalah sebagai rahmat Allah, amanat Allah, penguji iman, media beramal, penyambung cita-cita dan sebagai makhluk yang harus di didik.

b. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perdagangan Seksual Pada Anak di Bawah Umur di Kota Bandung.

Menurut Wijers dan Lap-Chew perdagangan manusia yaitu merupakan perdagangan sebagai perpindahan manusia (khususnya perempuan dan anak), dengan atau tanpa persetujuan orang yang

bersangkutan, di dalam suatu negara atau luar negeri, untuk semua bentuk perburuhan yang eksploitatif, tidak hanya prostitusi dan perbudakan yang berkedok pernikahan atau yang disebut sebagai *servile marriage* (Lap-Chew, 2000).

Trafficking perempuan dan anak adalah segala tindakan pelaku trafficking yang mengandung salah satu atau lebih dari tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah dan antar negara, pemindah tangan, pemberangkatan, penerimaan, dan penampungan sementara atau di tempat tujuan, perempuan dan anak. Dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan (misalnya ketika seseorang tidak memiliki pihak lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang dan lain-lain), memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan, dimana perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk *phaedopili*), buruh migran legal maupun ilegal, adopsi anak, pekerjaan jermal, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, pengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, penjualan organ tubuh dan bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.

Pada saat peneliti menelusuri fakta bahwa benar telah terjadi di lingkungan masyarakat bahwa perdagangan seksual pada anak di bawah umur dilakukan oleh beberapa oknum. Menurut hasil wawancara dengan Ibu Dra. Nurlaeli, M.H. yang bekerja di bidang perlindungan perempuan dan anak di Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota Bandung bahwa faktor terjadinya perdagangan seksual pada anak di bawah umur di Kota Bandung yaitu menurut penuturan Ibu Nurlaeli, berdasarkan konsultasi dan koordinasi dengan UPTD PPA yaitu bahwa perdagangan seksual terjadi karena melalui media sosial dimana korban dan pelaku ini berkenalan, mencari kerja, adanya iming-iming bahkan sesama temannya. Contoh yang terjadi yaitu terhadap anak SMP (Sekolah Menengah Pertama) yang telah terjadi yaitu pelaku ini menunjukkan suatu barang (apple), kemudian korban bertanya mendapatkan barang tersebut dari mana, dan pelaku menyebutkan apabila ingin barang yang ia miliki maka pelaku akan membawa korban untuk melakukan perdagangan seksual tersebut, sehingga menghasilkan barang yang korban inginkan.

Selain itu, pemaparan Ibu Nurlaeli mengenai faktor perdagangan seksual ini cenderung lebih banyak dilakukan oleh anak SMP (Sekolah Menengah Pertama), yang dimana proses perdagangan ini terjadi akibat suatu pertemanan, selain faktor pertemanan ada faktor lainnya yaitu keluarga dan ekonomi. Bahwa adanya faktor terhadap keluarga yaitu korban tidak memiliki keluarga yang utuh dalam artian adanya permasalahan dalam keluarganya itu, sedangkan dalam faktor ekonomi banyaknya orang tua yang tidak bekerja dan mengendalikan anaknya untuk mendapatkan uang, maka terjadilah perdagangan seksual tersebut.

Rentang usia pada perdagangan seksual di bawah umur di Kota Bandung ini mulai sejak SD (Sekolah Dasar) hingga SMP (Sekolah Menengah Pertama) dengan perkiraan umur 9-16 tahun. Kasus yang telah tercatat di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama bulan Januari – November yaitu pada korban laki-laki sebanyak 26 orang, dan pada perempuan sebanyak 82 orang. Bahwa tercatat kasus tersebut mengenai kekerasan fisik 9 orang, kekerasan seksual 57 orang, kekerasan psikis 47 orang, penelantaran 2 orang, faktor ekonomi 3 orang, hak asuh anak 2 orang, trafficking 2 orang, kasus lainnya 12 orang.

c. Kejahatan Perdagangan Seksual Pada Anak di Bawah Umur di Kategorikan Sebagai Pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia)

1. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Perdagangan Seksual Pada Anak di Bawah Umur di Kota Bandung

Tindak pidana pelaku kejahatan *Moeljatno* bahwa istilah tindak pidana pada hakikatnya merupakan istilahnya berasal dari terjemahan kata *starbarrfeit* dalam bahasa Belanda, yang di terjemahkan oleh sarjana-sarjana di Indonesia antara lain, tindak pidana, *delict* dan perbuatan pidana. Menurut Simson, *delik* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan/tindakan yang dapat dihukum. Dari pendapat para sarjana maka pengertian dari tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut (Gunadi, 2015).

Pengertian perdagangan orang yang telah dinyatakan dalam Protokol PP untuk mencegah, menekan, menghukum pelaku perdagangan orang ialah bahwa perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-

bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk paling tidak eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh. Persetujuan korban perdagangan orang terhadap eksploitasi yang dimaksud yang dikemukakan dalam pengertian tersebut tidak relevan apabila salah satu dari cara-cara dimuat dalam pengertian tersebut digunakan. Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi dipandang sebagai perdagangan orang, bahkan jika kegiatan ini tidak melibatkan satu cara yang dikemukakan dalam sub alinea dalam pasal-pasal. Bahwa anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun (Rosenberg, 2003).

Untuk korban perdagangan anak, biasanya pelaku menggunakan cara tipu daya, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan rentan. Perdagangan terhadap orang ini dapat terjadi tanpa adanya kekerasan fisik, adapun dikarenakan penyalahgunaan akan kedudukan yang rentan (*abuse of position of vulnerability*) diartikan sebagai sebuah situasi dimana seseorang tidak memiliki pilihan atau dapat diterima, kecuali untuk pasrah pada penyalahgunaan yang terjadi. Tipu daya dan penipuan ini berkenaan dengan apa yang dijanjikan dan realisasinya, yaitu mencakup jenis pekerjaan dan kondisi kerja (Widodo, 2005).

Tindak pidana yang diberikan kepada pelaku kejahatan perdagangan seksual pada anak di bawah umur di Kota Bandung mengacu pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang pada Pasal 2. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Edi S.H sebagai penuntut umum dari kasus tindak pidana perdagangan orang pada anak di bawah umur, bahwa sanksi yang akan di kenakan terhadap pelaku perdagangan seksual pada anak di bawah umur ini mengacu pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam kasus yang Bapak Edi tangani bahwa pelaku perdagangan seksual pada anak di bawah umur ini, pelaku menggunakan media elektronik sebagai alat untuk memperdagangkan anak ini sebagai objek kegiatan seksual. Bapak Edi menuntut pelaku dengan pidana kurungan selama 6 (enam) tahun penjara dan denda sebesar Rp 50.000.000,00-, dan apabila denda tersebut tidak di bayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan penjara. Bapak Edi menerangkan bahwa pelaku yang terlibat dalam perdagangan ini tidak hanya 1 (satu) orang, melainkan ada 2 (dua) orang pelaku, atas nama Iqbal Munarwan dan Muhammad Sopian. Pelaku melakukan perdagangan seksual pada anak di bawah umur ini dengan alasan kebutuhan ekonomi. Bahwa korban di sini digunakan oleh pelaku dalam kasus perdagangan seksual pada anak menggunakan akun media sosial atas nama Tia, yang di mana Tia menjadi saksi dalam kasus ini, korban sudah tereksploitasi selama 3 bulan lamanya oleh si pelaku.

Kasus ini ditangani dengan jangka waktu 84 (delapan puluh empat) hari lamanya, dikarenakan memerlukan untuk mengumpulkan saksi dan barang bukti. Bahwa penanganan kasus ini melalui beberapa tahapan yaitu pengajuan dakwaan, pemeriksaan keterangan saksi, pembacaan tuntutan, pembacaan tuntutan dan pembelaan, dan pembacaan putusan. Dalam kasus ini yang melakukan pelaporan dan pengaduan adalah saksi yang melihat kejadian tersebut, dimana pelaku menggunakan identitas saksi dalam melakukan aksinya, dengan contoh menggunakan nama saksi dan alat komunikasi saksi.

3.2 Kejahatan Perdagangan Seksual Pada Anak di Bawah Umur Merupakan Kategori Pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia)

Adapun jenis dari pelanggaran hak asasi manusia terbagi atas 2 (dua) hal yaitu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) biasa dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat. Hak asasi manusia biasa yaitu kasus pelanggaran HAM yang ringan dan tidak sampai mengancam keselamatan jiwa orang. Namun, ini tetap saja termasuk dalam kategori berbahaya apabila terjadi dalam jangka waktu yang lama. Beberapa contoh pelanggaran HAM ringan adalah pencemaran lingkungan secara sengaja, penggunaan bahan berbahaya pada makanan yang disengaja, dan lain-lain. Sementara pada hak asasi manusia berat yaitu pelanggaran HAM yang mengancam nyawa manusia seperti pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, atau penyanderaan. Perlu diketahui bahwa kategori terhadap eksploitasi pada anak di bawah umur merupakan suatu bentuk dari pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Dimana kejahatan terhadap perdagangan seksual pada anak di bawah umur telah dikategorikan sebagai

pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Pelanggaran Hak Asasi Manusia berat merupakan “extra ordinary crime” dan berdampak secara luas baik pada tingkat nasional maupun internasional dan bukan merupakan tindak pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateril yang merupakan perasaan tidak aman baik terhadap perseorangan maupun masyarakat (Wiyono, 2006).

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat menurut Theo Van Boven, kata “berat” menerangkan kata dari “pelanggaran”, yaitu menunjukkan betapa parah akibatnya terhadap pelanggaran yang dilakukan. Kata “berat” juga berhubungan dengan jenis hak asasi manusia yang dilanggar. Yang termasuk terhadap pelanggaran berat yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan terhadap kemanusiaan, memiliki makna yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, dapat berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, perampasan kemerdekaan, penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, dan hal lainnya.

Salah satu kasus terhadap pelanggaran berat Hak Asasi Manusia yaitu adalah perdagangan terhadap manusia atau yang bisa disebut sebagai human trafficking. Banyaknya bentuk perdagangan manusia ini dapat dilakukan kepada perempuan dan anak, karena mereka merupakan suatu posisi yang rentan untuk mendapatkan kejahatan tersebut. Identifikasi terhadap bentuk tindakan yang dapat dikategorikan dalam bentuk perdagangan perempuan dan anak menurut Rachmad Syafaat, bentuk perdagangan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Indonesia yaitu adopsi/pengangkatan anak dengan prosedur atau dijualbelikan kepada warga negara Indonesia atau warga negara asing, pemesanan mempelai perempuan atau permintaan dari tempat tertentu untuk dijadikan istri kontrak, melibatkan anak-anak dalam penjualan obat-obatan terlarang, anak-anak yang dipekerjakan, eksploitasi pedofilia seksual, pornografi perempuan dan anak, perdagangan perempuan dan anak untuk kerja paksa, mempekerjakan perempuan dan anak untuk pengemis/meminta-minta di jalanan, mempekerjakan perempuan dan anak dalam kerja seks atau kegiatan pelacuran (Saptoajie, 2018).

IV. SIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas yang telah dipaparkan pada hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

- a. Bahwa faktor terhadap perdagangan seksual pada anak di bawah umur dapat terjadi karena media sosial dimana korban dan pelaku berkenalan, mencari kerja, adanya iming-iming bahkan sesama temannya. Dan tindak pidana terhadap perdagangan seksual pada anak di bawah umur telah diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dimana seseorang yang melakukan tindak pidana ini akan dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 120.000.000,00-, (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00-, (enam ratus juta rupiah).
- b. Bahwa kejahatan perdagangan seksual pada anak di bawah umur merupakan kategori pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) berat, dikatakan sebagai kategori pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) berat karena perdagangan seksual pada anak di bawah umur ini merenggut hak terhadap anak yang merenggut harkat dan martabat terhadap seorang anak. Sementara pertanggung jawaban terhadap pelaku pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) berat yang dilakukan oleh warga sipil telah tertuang dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (Hak Asasi Manusia) pada Pasal 9 huruf G dengan kategori perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan, sterilisasi secara paksa atau bentuk kekerasan lainnya yang setara, sesuai dengan Pasal 40 pidana yang akan diberikan adalah pidana penjara paling lama 20 tahun dan paling singkat pidana penjara 10 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Bonger, W. A. (1967). *De Maatchappelijke Oorzaken der Prostitutie, Verspreide Geschriften, dell II*. Amsterdam.
- Duryadi. (2021). *METODE PENELITIAN ILMIAH. Metode Penelitian Empiris Model Path Analysis dan Analisis Menggunakan SmartPLS*. Penerbitan Yayasan PAT.
- Gunadi, I. (2015). *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Kencana Prenada Media Group.

- Koentjoro. (2004). *On the spot : Tujur dari Sarang Pelacur*. Tinta.
- Lap-Chew, W. dan. (2000). *Perdagangan, Kerangka Konseptual Baru Untuk Melambangkan Pergeseran*. Kencana.
- Rosenberg, R. (2003). *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*. USAID.
- Saptoajie, S. (2018). *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)*. Universitas Negeri Semarang.
- Sutherland. (2017). *Teori-teori Kriminologi, Komunikasindo*. Gramedia Pustaka Utama.
- Widodo, S. (2005). *Perdagangan Manusia dan Rancangan KUHP, Cetakan Ke-1*. ELSAM.
- Wiyono. (2006). *Pengadilan Hak Asasi Manusia*. Kencana.
- Yuwono, I. D. (2015). *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Cetakan Pertama*. Pustaka Yustisia.